

KETERANGAN TERTULIS

BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA

ASLI

TERHADAP

- ❖ PERMOHONAN PHPU H.Faisal Amri S.Ag.M.Ag NOMOR REGISTRASI : 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU Prof. Dr.Ir. Damayanti Lubis NOMOR REGISTRASI : 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI Keadilan Sejahtera NOMOR REGISTRASI: 02-08-02/PHPU.DPR DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI KEBANGKITAN BANGSA NOMOR REGISTRASI : 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI HATI NURANI RAKYAT NOMOR REGISTRASI: 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NOMOR REGISTRASI : 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI AMANAT NASIONAL NOMOR REGISTRASI : 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia NOMOR REGISTRASI : 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA NOMOR REGISTRASI : 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI PARTAI GOLONGAN KARYA NOMOR REGISTRASI : 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI NASIONAL DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI BERKARYA NOMOR REGISTRASI : 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- ❖ PERMOHONAN PHPU PARTAI GARUDA NOMOR REGISTRASI : 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

DITERIMA DARI ...	DAWASLU
NOMOR.....	246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
HARI :	Jumat
TANGGAL :	5 Juli 2019
WAKTU :	16.29 WIB

Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235



Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235

Email : bawaslu.su@gmail.com

osdm.sumut@gmail.com

Nomor : 050/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.07.01/07/2019

Medan, 5 Juli 2019

Lampiran :

Perihal : **Keterangan Tertulis** **Badan**
: **Pengawas** **Pemilihan** **Umum**
 Provinsi Sumatera Utara terkait
 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
 (PHPU) Anggota DPR, DPD, DPRD
 Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
 Tahun 2019

Kepada:

Ketua Mahkamah Konstitusi

c.q Ketua Majelis Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut :

06 Mei 2019 diterangkan bahwa DA.1 dimaksud belum dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan Gunungsitoli, dikarenakan pada waktu yang bersamaan pihak Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap anggota PPK Kecamatan Gunungsitoli terkait dengan peristiwa kebakaran kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli atas rekomendasi KPU Kota Gunungsitoli. (PK.3.33-8)

Bahwa Bawaslu Kota Gunungsitoli setelah menerima surat dari PPK Kecamatan Gunungsitoli Nomor :14/PPK.Gst/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 dan Nomor :15/PPK.Gst/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 tersebut maka Bawaslu Kota Gunungsitoli menyurati KPU Kota Gunungsitoli dengan Nomor : 92/K.BAWASLUPROV.SU27/PM.06.02/05/2019 pada tanggal 16 Mei 2019 perihal Permintaan Informasi namun balasan surat tersebut tidak ada. (PK.3.33-9).

1.4 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Garuda

1.4.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan

1.4.1.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Garuda berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei dalam point D angka 14, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada

intinya terjadinya pengurangan suara Pemohon di Dapil Nias Selatan 5 sebanyak 100 suara, Penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 60 suara dan Partai PAN sebanyak 40 suara, maka dalam hal ini jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

1.4.1.2 Bahwa dalam *permohonan dalil Poin 14* yakni Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan Tugas dan fungsinya pada saat pleno KPU Kabupaten Nias Selatan telah mengeluarkan *Surat Rekomendasi Nomor: 210/BAWASLU.PROV.SU-14/PM.00.02/V/2019, Tanggal 9 Mei 2019 terkait dengan pembukaan Kotak suara untuk di Kecamatan Toma.* (Bukti **PK 3.14-5**)

1.4.1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengeluarkan *Surat penerusan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor: 191/BAWASLU.PROV.SU-14/PM.00.02/V/2019 di Kecamatan Siduaori.* (Bukti PK 3.14-6) KPU Kabupaten Nias Selatan menindaklanjuti melalui surat Nomor 315/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/V/2019. (**Bukti PK 3.14-7**)

1.4.1.4 Berdasarkan hasil pleno KPU Provinsi Sumatera Utara setelah dibacakan C1 plano dan dicatat dalam DA1 serta dituangkan dalam DB1, Berikut adalah table adalah hasil perolehan Partai Garuda di Dapil Nias Selatan 5 ;

No. Urut	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
----------	----------------	-----------------

1.	GARUDA	1.715
----	--------	-------

(Bukti PK 3.14-8)

B. KETERANGAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

1. PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENANANGANAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI PROVINSI SUMATERA UTARA

a. Kegiatan Pencegahan

11. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:
12. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan bagi Masyarakat yaitu:
 13. Sosialisasi bagi Media massa dan Organisasi Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2018, tanggal 29 Oktober 2019 dan tanggal 21 Desember 2018 dengan mengundang Media massa dan ormas bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 14. Sosialisasi ke Kampus-kampus yang dilaksanakan pada bulan Nopember dan Desember 2019 yaitu Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kampus Universitas Islam Sumatera Utara, Kampus Universitas HKBP Nomensen, Kampus Universitas Medan Area, Kampus Universitas Katholik St.Thomas Medan, Kampus STIE LMII Medan;
 15. Sosialisasi ke Peserta Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2019 bertempat di Hotel Polonia Medan tentang Pengawasan Tahapan Kampanye;
 16. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan mengundang masyarakat umum bertempat di Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 27 Februari 2019; Kabupaten Samosir tanggal 28 Februari 2019 Kabupaten Labuhanbatu tanggal 14 Maret 2019, Kabupaten Nias Utara tanggal 29 Maret 2019;

17. Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu yang mengundang stakeholder dan Peserta Pemilu bertempat di Kota Medan tanggal 9 Januari 2019 dan di Kabupaten Nias tanggal 27 Maret 2019;
18. Sosialisasi dengan Pemantau Pemilu yang dilaksanakan di Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2019 dan 11 April 2019.
19. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai upaya dan sarana bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu baik oleh Peserta Pemilu maupun masyarakat umum.
20. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga melakukan upaya pencegahan melalui surat ke Peserta Pemilu dan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk mematuhi dan taat atas pelaksanaan tahapan pemilu seperti:
 21. Permintaan jadwal, lokasi/zona kampanye/rapat umum ke KPU Sumatera Utara;
 22. Permintaan Pembersihan Alat Peraga Kampanye sebelum dilakukannya masa Kampanye Pemilu 2019 ke KPU Provinsi Sumatera Utara;
 23. Memastikan KPU Provinsi Sumatera Utara telah meneliti seluruh berkas administrasi Bakal Calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara telah terpenuhi, baik syarat Calon dan Syarat Pencalonan serta telah menindaklanjuti semua tanggapan masyarakat sebelum dilakukan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
 24. Pembersihan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu sebelum masa kampanye pemilu 2019 dimulai;
 25. Penyampaian akun media sosial yang resmi didaftarkan ke KPU Provinsi Sumatera Utara oleh Peserta Pemilu;

26. Penyampaian nama tim pelaksana Kampanye Peserta Pemilu dari Peserta Pemilu;
27. Himbauan ke Peserta pemilu dan Pimpinan Redaksi Media Massa Cetak, Elektronik dan Media dalam Jaringan di Provinsi Sumatera Utara tentang jadwal pelaksanaan kampanye melalui iklan di media massa cetak dan elektronik serta pemberitaan yang berimbang antar Peserta pemilu;
28. Himbauan penyerahan Laporan Dana Kampanye oleh Peserta Pemilu;
29. Permintaan koordinasi penertiban Alat Peraga Kampanye dengan Pemerintah Daerah melalui Gubernur Sumatera Utara;
30. Permintaan Pengawasan Pengamanan Distribusi Logistik oleh aparat keamanan ke KPU Sumatera Utara;
31. Himbauan pelaksanaan masa tenang ke Peserta Pemilu, Perusahaan Periklanan, Media massa cetak, elektronik dan media dalam jaringan;

a. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

32. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, penetapan dan perubahan DPT dengan rincian sebagai berikut:
33. Bahwa penyusunan, penetapan dan perubahan DPT Pemilu 2019 dilakukan beberapa kali yaitu:
 34. Penetapan DPT Tanggal 31 Agustus 2018
 35. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP) - 1 Tanggal 14 September 2018;
 36. Penetapan DPTHP-2 tanggal 14 November 2018
 37. Penyempurnaan DPTHP-2 tanggal 12 Desember 2018.

38. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tanggal 18 Februari 2019;
39. Rekapitulasi DPTHP-3 tanggal 3 April 2019;
40. Perubahan rekapitulasi DPTHP-3 dan rekapitulasi DPTb tanggal 12 April 2019.
41. Terhadap penyusunan, penetapan dan perubahan DPT tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan secara berjenjang.
42. Pada penetapan DPT tanggal 31 Agustus 2018, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan rekomendasi ke KPU Sumatera Utara yaitu terkait di Kota Medan. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kota Medan kepada KPU Kota Medan Nomor: B-469/K.BAWASLU-PROV.SU-28/PM.00.02/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Perihal Pengantar Berkas Daftar Pemilih yang pada intinya meminta untuk dilakukan pencermatan terhadap 10 (sepuluh) nama yang belum terdaftar dalam DPT Kota Medan sehingga Bawaslu Sumatera Utara meminta KPU Sumatera Utara untuk memasukkan 10 (sepuluh) nama tersebut ke dalam DPT Provinsi Sumatera Utara. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan rekomendasi perbaikan DPT pada tanggal 31 Agustus 2018 kepada KPU Provinsi Sumatera Utara. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ditindaklanjuti/tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sumatera Utara. Hasil tindak lanjut KPU Provinsi Sumatera Utara adalah bahwa 10 (sepuluh) nama tersebut dimasukkan ke dalam DPT Provinsi Sumatera Utara.
43. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap penetapan DPT tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2018 di Hotel Emerald Medan, DPT yang ditetapkan

adalah sebagai berikut: Terhadap pelaksanaan Rekapitulasi DPTHP-1 tingkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 September 2019, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan

- Terhadap pelaksanaan Rekapitulasi DPTHP-2 tingkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 November 2019, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memberikan catatan dan meminta KPU Sumatera Utara untuk:
- Melakukan koreksi atas kegandaan pemilih antar kabupaten terhadap 2 pemilih di Kabupaten Toba Samosir
- Melakukan koreksi terhadap data pemilih di Kabupaten Nias dengan memasukkan 3 (tiga) pemilih (terlampir data) sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias ke KPU Kabupaten Nias;
- Memberikan data DPTHP-2 by name by address untuk dilakukan pencermatan oleh Bawaslu

a. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

44. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

a. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

45. Pendistribusian logistik dilaksanakan oleh Sekretariat KPU dan diterima langsung oleh KPU Kabupaten/Kota. Pengadaan sampul kertas, kotak suara, bilik pemungutan suara, lembar DCT Anggota DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, DPD, DPR RI, Presiden dan Wakil presiden, formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pileg dan Pilpres dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi. Pendistribusian logistik tersebut di atas dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan diterima langsung oleh KPU Kabupaten/Kota.

46. Pengadaan perlengkapan TPS diselenggarakan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan didistribusikan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara. Pengadaan surat suara sama di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di DPT dan DPTb, ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.
47. Pengawasan pengadaan, pendistribusian dan penggunaan logistik Pemilu untuk memastikan seluruh alat perlengkapan Pemilu memenuhi prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan hemat anggaran/efisien
48. Memastikan ketepatan jumlah, jenis, sasaran, dan kualitas, Badan Pengawas Pemilu provinsi Sumatera Utara bersama jajaran Badan Pengawas Pemilu kabupaten/kota mengawasi dengan menghitung estimasi kebutuhan.

Tabel 1.

REKAPITULASI KETERPENUHAN LOGISTIK PEMILU 2019											
PER-PROVINSI											
NO	PROVINSI	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTH-3	JENIS LOGISTIK	TOTAL KEBUTUHAN LOGISTIK	LOGISTIK		HASIL SORTIR YANG SUDAH DITERIMA (JUMLAH)		TOTAL KEKURANGAN LOGISTIK	KET
						YANG SUDAH DITERIMA	YANG BELUM DITERIMA	KONDISI BAIK	KONDISI TDK LAYAK/RUSAK		
1	SUMATERA UTARA	42.650	9.786.005	SS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	9.976.825	9.974.852	13.944	9.365.328	22.759	31.502	
				SS DPD	9.977.825	9.989.443	11.013	9.287.396	58.161	47.093	
				SS DPR RI	9.993.919	10.015.127	45.146	10.005.651	15.208	51.610	
				SS DPRD PROVINSI	9.994.919	9.967.506	28.847	9.941.582	13.587	43.661	
				SS DPRD KABUPATEN	10.044.685	10.092.459	52.002	9.995.488	19.581	83.429	
				KOTAK SUARA	218.421	218.002	419	216.541	1.461	1.461	
				BILIK SUARA	152.007	123.518	28.489	112.519	10.999	10.999	
				SEGEL	5.112.922	4.733.685	379.237	4.287.752	445.933	445.933	
				TINTA	84.409	82.948	1.461	81.659	1.289	1.289	
				JUMLAH							
	TOTAL	42.650	9.786.005								

a. Pengawasan Melekat (Waskat)

49. Sesuai dengan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0257/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2019 tanggal 04 Februari 2019 Perihal Tim Pengawasan Produksi dan Distribusi surat suara dan Formulir Pemilihan Umum tahun 2019 dan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara nomor : 108/PP.10-SD/12/Prov/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 perihal Produksi Surat Suara Pemilihan Umum tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara memerintahkan 1 (satu) tim untuk melakukan pengawasan melekat (WASKAT) terhadap kegiatan Produksi dan pendistribusian surat suara di PT.Medan Media Grafikatama, Jl. Pelita Raya No.40 Kim Star, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara.

50. Hasil pengawasan selama produksi dan pendistribusian surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di PT. Medan Media Grafikatama selama pendistribusian yang sudah berjalan didapati 27 Kabupaten/Kota tujuan pendistribusian tidak ada pengawasan pihak kepolisian Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menindaklanjutinya dengan mengirim surat ke KPU Provinsi Sumatera Utara, nomor : 2608/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 perihal Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 agar mendapatkan pengawasan dari aparat kepolisian

51. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengirim surat ke KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1506/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/4/2019 perihal penyediaan Armada untuk distribusi perlengkapan pemungutan suara pemilihan Umum tahun 2019 (PK.3-...), bahwa hingga tanggal 15 April 2019 ditemukan keterlambatan pendistribusian di beberapa Kabupaten.Kota akibat kendala pengepakan dan keterbatasan armada pengangkutan,

a. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

52. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring dan call center untuk menerima pengaduan dari masyarakat umum.

a. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

53. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:

54. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring dan supervisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan di kecamatan dan kabupaten/kota. Saat rekapitulasi di Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias ditemukan kasus, PPK tidak menggunakan Formulir Model DAA Plano dan Formulir Model DA Plano untuk menuliskan hasil penghitungan dari Formu Model C1. Akan tetapi, hanya menuliskan di komputer/laptop. Hal itu tidak sesuai dengan teknis pelaksanaan dan sangat beresiko adanya perubahan hasil yang tidak diketahui oleh saksi peserta Pemilu. Melalui Supervisi, Panwas Kecamatan Idano Gawo merekomendasikan agar PPK Kecamatan Idano Gawo menghentikan sementara rekapitulasi sampai terpenuhinya teknis rekapitulasi sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor sesuai dengan Melihat kasus tersebut, melalui pesan singkat pada grup WA disampaikan/diintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan rekapitulasi ditingkat kecamatan/ PPK wajib menggunakan Formulir Model DAA Plano dan Formulir Model DA Plano sebagaimana diatur pada Peraturan KPU Nomor 4 tahun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu

55. Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. Pelaksanaan dimulai tanggal 6 Mei 2019 pukul 09.00 WIB di Hotel JW Marriot Medan dan selesai pada 19 Mei 2019 di Kantor KPU Sumatera Utara. Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi

dijadwalkan tanggal 6-9 Mei 2019 tidak dapat selesai dan ditunda sementara karena :

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Nias Selatan belum selesai;
2. Adanya Surat Bawaslu Sumut 0906/ K-Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/04/2019 tanggal 9 Mei 2019 kepada KPU Sumut untuk menghitung ulang hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias berdasarkan C1 plano, karena adanya perbedaan hasil pada DA-1 DPR RI yang dimiliki saksi (Partai Nasional Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pihak yang keberatan) dengan DA-1 DPR RI dimiliki KPU Kabupaten Nias dan DA-1 DPR RI yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Nias.

56. KPU Sumut melalui Surat Nomor 389/PL.01.7-SD/12/Prov/V/2019 menyampaikan rekapitulasi dilanjutkan pada Hari Minggu tanggal 13 Mei 2019 di Santika Premiere Dyandra Hotel Medan kembali diskor pada tanggal 14 Mei 2019 karena :

57. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Deli Serdang belum selesai;
58. Adanya Surat Bawaslu Sumut 1309/ K-Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Bawaslu Sumut kepada KPU Sumut untuk mengoreksi hasil Penghitungan suara di Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan.

59. Pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi, Bawaslu Sumut menyampaikan catatan sebagai berikut:
60. Masih ada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deli Serdang yang belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Deliserdang, untuk melakukan pengecekan data atas dugaan kesalahan pengisian hasil / input data perolehan suara Partai Golkar pada Pemilihan DPRD Kabupaten Deli Serdang di Daerah Pemilihan (Dapil) 6, yakni di Kecamatan Percut Sei Tuan. Rekomendasi disampaikan kepada KPU Kabupaten Deliserdang;
61. Bawaslu Kabupaten Dairi telah merekomendasikan PSU di 10 TPS dengan rincian 6 TPS di Kecamatan Sidikalan; 3 TPS di Kecamatan Tanah Pinem; 1 TPS di Kecamatan Sumul. Akan tetapi hanya 1 TPS yang dilaksanakan, yakni 1 TPS di Kecamatan Sumbul;
62. Bawaslu Kota Tebing Tinggi merekomendasikan PSU untuk seluruh jenis pemilihan pada TPS 15 Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis. Akan tetapi, yang dilaksanakan oleh KPU pada tanggal 27 April 2019 hanya untuk dua jenis pemilihan, yakni Pemilihan presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilihan Calon Anggota DPD RI;
63. Bawaslu Sumut mempertanyakan dasar hukum yang digunakan KPU Sumut meminta KPU Nias Barat melakukan kroscek data, tanpa ada nya keberatan dari saksi atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Barat. Kroscek data diinstruksikan KPU Sumut melalui surat Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tentang Dugaan Penggelembungan Perolehan Suara

yang di 3 (tiga Kecamatan) yakni Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Kabupaten Nias Barat;

64. Bawaslu Nias Selatan telah merekomendasikan kepada KPU Nias Selatan agar melaksanakan PSU di TPS 1 dan TPS 2 Desa Umbusohahua Kecamatan Siduaori dan TPS 1 Desa Hilisao'oto Kecamatan Siduaori tidak dilaksanakan.

65. Bawaslu Nias Selatan telah merekomendasikan kepada KPU Nias Selatan agar melaksanakan rekomendasi berupa perbaikan tata cara, mekanisme dan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 03 Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Mazino yang diputuskan pada tanggal 14 Mei 2019 dan di TPS 03 Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino yang diputuskan pada tanggal 15 Mei 2019;

66. Bawaslu Kabupaten Asahan telah merekomendasikan agar KPU Kabupaten Asahan melakukan pemeriksaan adanya dugaan perselisihan perolehan suara. Akan tetapi, KPU Kabupaten Asahan hanya melakukan pencermatan terhadap DA-1 Plano pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.

67. Bawaslu Sumut menyampaikan saran perbaikan melalui pemeriksaan secara berjenjang, mulai dari Formulir DA disanding dengan DAA1 dan disanding dengan C1 terkait ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada jenis pemilihan;

a. Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

68. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan pengawasan Penetapan

Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

69. Bawaslu Provinsi Sumut melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara tingkat provinsi. Penetapan perolehan suara peserta Pemilu ditetapkan langsung berdasarkan perolehan suara:
70. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk tingkat Provinsi Sumut;
71. Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumut I, Sumut II dan Sumut III;
72. Perolehan Suara Calon Anggota DPD RI; dan
73. Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Sumatera Utara pada 12 daerah pemilihan;
74. Hasil rekapitulasi perolehan suara dicetak dan dikoreksi oleh masing-masing saksi peserta Pemilu yang hadir, sebelum ditandatangani.

2. PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan 29 Juni 2019, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memproses pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Temuan/ Laporan	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Kode Etik	0
2	Tindak Pidana Pemilu	2
3	Administratif Pemilu	2
4	Pelanggaran UU lainnya	1
5	Bukan Pelanggaran	9

Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara, hingga bulan 29 Juni 2019, telah memproses pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Temuan/ Laporan	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Kode Etik	14
2	Tindak Pidana Pemilu	24
3	Administratif Pemilu	43
4	Pelanggaran UU lainnya	17
5	Bukan Pelanggaran	162

3. PENYELESAIAN SENGKETA

3.1. Bahwa dalam bidang Penyelesaian Sengketa, hingga bulan Juni 2019, Bawaslu se-Provinsi Sumatera Utara telah menyelesaikan sebanyak 26 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019 dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROV/ KAB/KOTA	NO. REG	HASIL PUTUSAN
1	Prov. Sumatera Utara	01/PS/BWSL.SUMUT.02.00/VII/2018	GUGUR dalam proses mediasi.
2		02/PS/BWSL.SUMUT.02.00/VIII/2018	Mediasi Sepakat
3		03/PS/BWSL.SUMUT.02.00/VIII/2018	Mengabulkan permohonan untuk sebagian;
4		04/PS.Reg/02.00/IX/2018	Mengabulkan permohonan untuk sebagian;
5	Kota Medan	01/PS/BWSL.MDN.02.01/VII/2018	Menolak Permohonan untuk seluruhnya.
6	Kota Pematang siantar	001/PS.Reg/02.04/X/2018	Mediasi Sepakat
7	Kab. Deli Serdang	01/PS/BWSL.DLS.02.12/VIII/2018	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
8	Kab. Deli Serdang	02/PS.Reg/02.12/IX/2018	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
9	Kab. Deli Serdang	03/PS.Reg/02.12/X/2018	Mediasi sepakat
10	Kab. Serdang Bedagai	01/PS/BWSL.SRB/02.22/VIII/2018	Mediasi Sepakat
11	Kab. Karo	01/PS/BWSL.KARO.02.14/VIII/2018	Mediasi Sepakat
12	Kab. Pakpak Bharat	01/PS/BWSL.PKB.02.20/VIII/2018	Mediasi Sepakat
13	Kab. Simalungun	01/PS.REG/Bawaslu.Sim/02.23/VIII/2018	Mediasi Sepakat
14	Kab. Simalungun	02/PS.Reg/02.23/IX/2018	Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
15	Kab. Batubara	01/PS.Reg/02.10/X/2018	Mediasi sepakat
16	Kab. Langkat	01/PS.Reg/02.16/X/2018	Mediasi Sepakat
17	Kab. Langkat	02/PS.Reg/02.16/X/2018	Mediasi Sepakat
18	Padang Lawas Utara	02/PS/BWSL.PALUTA 02.28/IX/2018	Mediasi Sepakat
19	Kab. Mandailing Natal	01/PS.Reg/02.17/IX/2018	Mediasi Sepakat
20	Kab. Tapanuli	001/Ps.Reg/02.25/IX/2018	Mediasi Sepakat

	Tengah			
21	Kab. Nias Selatan	Nias	001/PS/BWSL.Kab.Nisel/02.19/VIII/2018	Mengabulkan Permohonan Pemohon Secara Keseluruhan.
22	Kab. Nias Selatan	Nias	002/PS/BWSL.Kab.Nisel/02.19/VIII/2018	Mengabulkan Permohonan Pemohon Secara Keseluruhan.
23	Kab. Nias Selatan	Nias	003/PS/BWSL.Kab.Nisel/02.19/VIII/2018	Mengabulkan Permohonan Pemohon Secara Keseluruhan.
24	Kab. Nias Selatan	Nias	004/PS/BWSL.Kab.Nisel/02.19/VIII/2018	Mengabulkan Permohonan Pemohon Secara Keseluruhan.
25	Kab. Nias Selatan	Nias	005/PS/BWSL.KAB.NISEL/02.19/IX/2018	Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
26	Kab. Nias Selatan	Nias	006/PS/BWSL.KAB.NISEL/02.19/IX/2018	Mediasi Sepakat

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi pada tanggal 5 Juli 2019.



Syafrida R Rasahan,SH
Ketua

Herdi Munte,SH., MH
Anggota

Agus Salam
Anggota

Marwan. S.Ag
Anggota


Henry Simon Sitinjak,SH
Anggota

Suhadi S Situmorang, SH., MH
Anggota

Johan Alamsyah, SH., MH
Anggota


Johan Alamsyah, SH, MH
Anggota

Suhadi S Situmorang, SH, MH
Anggota



Henry Simon Sitinjak, SH
Anggota

Marwan, S.Ag
Anggota



Agus Salam
Anggota

Herd! Munte, SH, MH
Anggota

Syafida R Rasahan, SH
Ketua

